

ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh: Daren Rogating Sinulingga
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH.,M.H
Pembimbing II: Adi Tiara Putri, S.H., MH
Alamat: Jln. Limbungan Komplek BPD No. 48 Pekanbaru
Email / Telepon : darensinulingga@gmail.com / 0812-7227-6812

ABSTRACT

Corruption in Indonesia continues to show an increase from year to year. The application of a system of reversing the burden of proof in cases of corruption is an unavoidable reality, especially the eradication of the Corruption Crime. Several cases handling indicated that this reversed burden of proof is still not free from problems that contradict the principle of presumption of innocence in its application because it places the burden of proof on the defendant.

This type of research can be classified in normative legal research, namely legal research conducted by researching library materials. This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of the problem through a statute approach carried out by examining the laws and regulations that relate to the legal issue under study. In this study the authors conducted a study of the principles of law by utilizing descriptive methods. Data collection techniques used in the Normative Legal Research are library research methods (library research) which uses the library as a means of collecting data, by studying books as reference material related to the problems to be studied.

*The conclusion that can be drawn from the results of the study is that the application of the reverse burden of proof against corruption cases in Indonesia is still a polemic. There are pros and there are also cons. The provisions of the inverse proof norm still give rise to multiple interpretations. The application of a reversed proof system is contrary to the principle of presumption of innocence as regulated in the Criminal Procedure Code, but still believes that the *lex specialist derogat lex generali* principle applies so that this is one of the means that can be taken to eradicate corruption. Strengths and weaknesses in applying the reverse burden of proof in corruption cases in Indonesia, among others, facilitate law enforcement officers such as police, public prosecutors and judges. In the reverse proof system, the suspect/defendant is considered guilty, so he is asked to prove his innocence. With the evidence carried out by the defendant himself, it can expand the source of evidence.*

Keywords: *Juridical Analysis, Reverse Evidence, Corruption*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang terkategori sebagai tindak pidana khusus adalah Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Apa yang jelas dilakukan adalah meminta dan menerima hadiah sebagai imbalan atas pelaksanaan hak istimewa, perilaku yang tepat dicirikan sebagai korupsi.¹ Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.²

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia, dan kita semua tahu bahwa uang merupakan sumber utama terjadinya korupsi.³ Lubis dan Scott dalam pandangan mereka tentang korupsi menyebutkan: “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis

tindakan tersebut adalah tercela”.⁴ Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950 an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Apa saja kelebihan serta kendala dalam penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum mengenai beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Indonesia,
- b. Untuk mengetahui kelebihan serta kendala dalam menerapkan beban pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹ G. R. Sullivan, “Reformulating The Corruption Laws – The Law Commission Proposals”, *Criminal Law Review*, Oktober 1997, hlm. 2.

² Evi Hartanti *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2.

³ Joseph Robinson, Corruption Issues and the Use of Tactical Funds in the Campaign, 1 Mei 2013, *Jurnal West Law*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, pada tanggal, 28 Agustus 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁴ Yopi Morya Immanuel, *Diskresi Pejabat publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung: 2012, hlm. 129.

⁵ Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai beban pembuktian terbalik yang ada di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari “bukti” terjemahan dari bahasa belanda, *bewijs* yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa⁶ Dalam kamus hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, juga memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁷

Menurut R, subekti, pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁸ Menurut Pitlo pengertian pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingan” menurut subekti yang dimaksud “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. Pembuktian dalam Hukum pidana berpedoman pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sistem pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakimlah yang akan menghasilkan putusan.⁹

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian

menurut W.J.S Poerwadarminta sebagai berikut :

- a. Bukti adalah sesuatu (peristiwa dan sebagainya) yang cukup unruk memperlihatkan kebenaran suatu hal.
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa – apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian – pengertian :
 - 1) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita – cita dan sebagainya);
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar) ;
 - 4) Meyakinkan, menyaksikan.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Sarjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹¹

Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht inn p otentie*)¹². Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan

⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25

⁷ *Ibid*, hlm. 83

⁸ *Ibid*. hlm. 26.

⁹ Asri Rahma Dewi, Kekuatan Pembuktian CCTV Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Student Hukum*, Vol 3, No. 2 Februari 2016, hlm. 1.

¹⁰ Khalida Yasin, “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 9.

¹¹ Sarjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm 15.

¹² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 111.

pegejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.¹³

Pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu mudah dilakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b. Faktor penegakan hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.. Aparat Penegak Hukum (APH) ini memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Artinya bila hukum tidak memiliki kepedulian serta kurang menguasai dan hal-hal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka masalah penegak hukum tidak optimal terlaksana.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti yang lebih konkret untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, konsep-konsep yang dipakai antara lain:

1. Pembuktian adalah proses membuktikan sesuatu hal yang di

dalamnya berisi ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang oleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵

2. Beban Pembuktian Terbalik adalah beban yang mengharuskan terdakwa melakukan pembuktian dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan disidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan dipersidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan.¹⁶

3. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasikan kepada norma-norma hukum positif (*ius constitutum*) yaitu: penelitian yang lebih fokus kepada implementasi norma-norma dan asas-asas hukum positif, berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutes approach*) yang relevan dengan kajian rumusan masalah isu hukum dalam penelitian hukum ini.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹⁵ Mahrus Ali, Azas, *Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2013, hlm. 73.

¹⁶ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 5.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 35.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana¹⁹ yang menjadi dasar pemberlakuan Beban Pembuktian Terbalik ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari aspek penerapan hukum, permasalahan yang dihadapi adalah tentang interpretasi hukum, kekosongan hukum, antinomy, dan norma – norma yang kabur.²⁰

3. Analisis Data

Setelah seluruh data dikumpulkan, maka untuk menganalisis penelitian ini digunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data yang tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis. Mengenai pengambilan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.²¹ Dalam

hal ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.²²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Isitilah dan Pengertian Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²³ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan, Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.²⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 321.

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi...*, *Op Cit*, hlm. 321.

²¹ Aslim Rasyid, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20

²² *Ibid*, hlm. 20

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8.

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”²⁵, yang secara harfiah berarti sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁶

Prodjodikoro mendefinisikan istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan.²⁷

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 47.

²⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 69.

²⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

Sementara itu, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁸ Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.²⁹

3. Pidana dan Pidanaan

Sebelum membahas mengenai pengertian tentang pidanaan terlebih dahulu harus diketahui tentang pengertian pidana. Pidana adalah penderitaan yang diengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.³⁰ Sudarto menyatakan bahwa perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukuman ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian pidana oleh hakim.³¹

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*, Rhineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 54.

²⁹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 5.

³⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Masyarakatan*, Liberty, Yogyakarta: 1986, hlm 392.

³¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm.33.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Remmelik, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Sedangkan Jerome Hall sebagaimana di kutip oleh M Sholehuddin memberikan rincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut:³²

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara *ditoritaskan*;
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya, dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;

4. Faktor Penyebab Korupsi

Sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk penanggulangan korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa yang bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindakan yang tepat.

Apabila kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnya yang menyebabkan timbulnya korupsi itu di negara kita ini. Untuk itu penulis memberanikan diri untuk memberi jawaban. Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor

penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

B. Landasan Yuridis Tindak Pidana Korupsi

1. Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebutkan tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus. Dilihat dari segi cara mempertahankannya, hukum di Indonesia dibagi kedalam dua jenis. Pertama, hukum materiil, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Kedua adalah hukum formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil.³³

Ketentuan hukum materil tidak hanya terdapat dalam kodifikasi kitab undang-undang saja, tetapi juga terdapat dalam rumusan ketentuan perundang-undangan lainnya yang tidak dibukukan. Ketentuan hukum materil yang diatur di luar kodifikasi hukum ini dinamakan *lex specialis* atau hukum yang bersifat lebih khusus. Maka, dengan demikian tindak pidana korupsi digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena ketentuannya turut diatur secara khusus oleh peraturan lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Implikasinya, karena korupsi masuk kedalam jenis tindak pidana khusus, maka dalam memberlakukan hukum materiilnya maupun formilnya harus mengacu pada perundang-

³² Yessi Resmi Sari, "Pembinaan Narapidana Di Cabang Rumah Tahanan Negara Teluk Kuantan Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2014, hlm. 28.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta:1987, hlm. 54 dalam Chatrinda Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 114.

undangan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi.³⁴

2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lainnya sebagai berikut:³⁵

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi disebutkan secara jelas dalam uraian Bab II tentang tindak pidana korupsi, pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999) sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sesuai dengan bunyi pasal di atas, secara tidak langsung tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai delik formil, atau delik yang dapat langsung dijatuhi hukuman tanpa harus menunggu timbulnya akibat.

Di dalam undang-undang ini juga turut diatur mengenai ketentuan terhadap perbuatan percobaan, pembantuan, maupun pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini juga mengatur tentang ketentuan pidana tambahan bagi pelaku korupsi. Selanjutnya, UU No. 30 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa suatu tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu atau perseorangan tetapi juga memungkinkan dilakukan oleh korporasi.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU NO. 20 Tahun 2001) ini ketentuan pokok mengenai tindak pidana korupsi tidak banyak diubah, hanya beberapa ketentuan saja yang mengalami perubahan. UU ini mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dan oleh pegawai negeri sipil dan/atau penyelenggara negara, korupsi yang melibatkan penegak hukum seperti hakim dan praktisi hukum seperti advokat.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 juga dimuat perihal sistem pembuktian terbalik, atau menurut Akil Mochtar istilah yang lebih tepat digunakan adalah pembalikan beban pembuktian. Dengan demikian terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan cara memberikan keterangan seluruh harta bendanya, istri, anak, dan setiap orang atau korporasi yang mempunyai hubungan dengan dakwaan perkara, namun penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya dalam hal keterangan atau bukti-bukti yang diserahkan oleh terdakwa dinilai sebagai tindak pidana korupsi.

3. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

permasalahan utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan teknologi. Semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan hal demikian pada akhirnya mendorong orang untuk melakukan korupsi.

1) Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi

³⁴ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Op. Cit.*, 2018, hlm. 116.

³⁵ Ahmad Shofin Nuzil, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya: 2014, hlm. 105-107.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahannya, rasanya hampir di setiap pasal mengatur mengenai perbuatan hingga ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sejelas-jelasnya. Namun demikian, yang patut dikaji adalah bagaimana efektivitas perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

2) Perbandingan dengan Negara Tingkat Korupsi Rendah

Indonesia harus melihat dan belajar dari negara lain yang berhasil dalam upayanya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi agar tujuan dan cita-cita bangsa tercapai.

Sejauh ini Denmark didaulat menjadi negara dengan tingkat korupsi paling rendah, hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) 36, Denmark mengumpulkan skor 91 dari 100, yang artinya Denmark memiliki tingkat korupsi yang sangat sedikit bahkan nyaris nihil. Cara Denmark memberantas tindak pidana korupsi di negaranya, pertama, Denmark memberlakukan sistem pemerintahan yang transparan. Kedua, adalah adanya pengawasan oleh seluruh rakyat.

C. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Konsep Alat Bukti di Indonesia

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain: ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Jika mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan Undang-Undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan.

2. Macam-Macam Sistem Pembuktian

a. Keyakinan Hakim Semata (*Conviction in Time*)

Conviction in time adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata berdasarkan perasaan belaka. Hakim di dalam menentukan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dan alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu

menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian conviction in time dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*Jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

b. Keyakinan Hakim (*Conviction in Raisone*)

Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan berdasarkan pertimbangan akal Hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas.

D. Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi

1. Pengaturan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dalam kaitannya tentang pengertian tindak pidana korupsi jo pembuktian terbalik secara eksplisit ketentuan Pasal 12B Undang-undang No. 20 tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap gratifikasi kepada pegawai

negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

ii. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

iii. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut hukum.

b. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam (KUHP). Dalam bidang atau hal-hal tertentu berlaku pula hukum pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Adapun hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada dua hal pokok:

a. Mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk.

b. Mengenai sistem pembebanan pembuktian.

Pasal 188 ayat 2 kuhp, alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 macam alat bukti. alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa.

Menurut hukum pembuktian tindakan korupsi, bahan itu diperluas lagi. Pasal 26 A UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk dapat di bentuk dari dua alat bukti lain dari Pasal 188 ayat 2 KUHP, yakni:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang merupakan tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara.³⁶ Berbagai belahan dunia menempatkan korupsi untuk mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat

³⁶ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 1. Lihat juga Paisol Burlan. *Pranata Sosial*. (Palembang : Rafah Press Palembang, 2013), hlm. 126.

laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.³⁷

Tindak kejahatan korupsi menjadi permasalahan yang tidak ada habis-habisnya di negeri ini. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, Masalah tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan ruang gerak yang cukup luas, dari individu atau kelompok. Akan tetapi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem yang saat ini terjadi seperti masalah penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Menurut Makhrus Munajat, perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan karena merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut norma harus dipelihara, dihormati dan dilindungi.³⁸

Korupsi terjadi disemua tingkat pemerintahan dan karena kompleksitasnya, ia menciptakan masalah dalam memberantas kejahatan terorganisir, kejahatan terorganisir tidak dapat berkembang tanpa penyuaipan dan dengan merusak pejabat lembaga publik dan swasta, kejahatan terorganisir berusaha untuk memastikan bahwa undang-undang yang akan menghambat operasinya tidak diloloskan atau setidaknya tidak ditegakkan.³⁹

Pada hal tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah tindak pidana lanjutan (*underlying crime*), sehingga seharusnya dapat dibuktikan adanya aliran uang hasil dari tindak pidana asal (*predicate crime*) in casu tindak

³⁷ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.1.

³⁸ Moh.Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.63.

³⁹ Davit Kiros Fantaye, *Fighting corruptio and embezzlement in third world countries*, *Journal of Criminal law*, 2004, J. Crim. L.2004, 68(2), 170-176.

pidana korupsi Driving Simulator R-2 dan R-4 di Korlantas Polri untuk kemudian dilakukan pencucian uang dengan membeli *property* berupa SPBU, tanah dan bangunan serta kendaraan (aset- aset/ harta kekayaan) pada periode Tahun 2010-2012.⁴⁰ Pembuktian Terbalik Tentang Sumber Penghasilan Pembanding/ Terdakwa. Menurut Pembanding/ Terdakwa Penuntut Umum pada KPK tidak dapat membuktikan harta kekayaan dan aset-aset Pembanding/ Terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana korupsi baik itu dalam dakwaan maupun tuntutan. Pembanding /Terdakwa telah melakukan pembuktian terbalik, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan seluruh pembuktian terbalik yang dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa.⁴¹

B. Kelebihan Serta Kendala Dalam Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sistem pembuktian terbalik ini telah merubah secara mendasar sistem pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) yang selama ini dianut dalam proses peradilan pidana lebih kurang 20 tahun yang lalu, di mana di dalam KUHAPidana dianut sistem pembuktian negatif, seperti yang terdapat di dalam Pasal 183 KUHAPidana yang isinya berbunyi bahwa hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dianut dua sistem pembuktian sekaligus yaitu sistem Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sistem

⁴⁰ Risalah Putusan Nomor 36/Pid/TPK/2013/PT.DKI, hlm. 1007-1008.

⁴¹ Risalah Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012, hlm. 271.

KUHPidana, kedua sistem tersebut ialah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.⁴²

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alatbukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuzi hukuman atas tindakannya.⁴³

Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilaku-kan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di per-sidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,

⁴² Rachmat Suharno, Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 20 No 1 (2021), hlm, 54-55.

⁴³ Mussakir. (2013) *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkap Offset. hlm. 1.

maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi ini, seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.⁴⁴

BAB IV PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan beban pembuktian terbalik terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi polemik. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Ketentuan norma pembuktian terbalik masih menimbulkan multitafsir. Penerapan sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam KUHAP, namun masih tetap berpendapat berlaku asas *lex specialist derogat lex generalis* sehingga hal ini merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi.
2. Kelebihan serta kelemahan dalam penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain Mempermudah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Pada sistem pembuktian terbalik, tersangka/terdakwa justru dianggap

telah bersalah sehingga diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dapat memperluas sumber alat bukti petunjuk. Adapun kelemahannya antara lain Tersangka dan terdakwa menjadi objek sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting. Berpotensi sebagai alat *block mailing* yang efektif untuk memperkaya diri sendiri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain dan juga terkendala ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma di dalamnya.

B. Saran

1. Penerapan sistem pembuktian terbalik perlu direvisi norma hukumnya dalam ketentuan delik yang dapat dijadikan dengan menerapkan beban pembuktian terbalik. Agar kedepannya tidak ada kekeliruan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik. Penerapan sistem pembuktian terbalik seharusnya dilakukan dengan pembuktian berimbang bersyarat yang bergantung pada syarat-syarat tertentu. Siapa yang memenuhi syarat, itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sehingga dengan demikian, kedudukan jaksa penuntut umum bukanlah sekedar bertugas mengusung perkara korupsi ke sidang saja, tetap dalam sistem terbalik pun jaksa tetap harus mendapatkan fakta-fakta awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan.
2. Kelebihan serta kelemahan dalam penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia seharusnya bisa menjadi pertimbangan agar pembuktian terbalik tidaknya sekedar bunyi pasal tetapi bisa diterapkan dengan efektif. Apalgi pembuktian terbalik menjadi salah satu langkah progresif yang dilakukan dalam proses penegakan hukum. Sehingga kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya tersebut dapat menjadi

⁴⁴ Suwono, Pembuktian Terbalik Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 131.

pertimbangan untuk dilakukan pembaharuan baik secara norma maupun dalam pelaksanaannya untuk menjatuhkan hukuman yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2001, "*Pembalikan beban pembuktian*" dalam tindak pidana korupsi, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta
- Alfira, 2011, "*Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*", Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2017. *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2013, "*Azas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*", UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 2019, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta
- Anshoruddin, 2004, "*Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, "*Metode Penelitian Hukum*", PT. RinekaCipta, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bell, William R., 2002. *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*, CRC Press, Boca Raton-New York.
- Burlian, Paisol, 2013. *Pranata Sosial*. Rafah Press, Palembang.
- Chaerudin, 2009, "*Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*", PT. Refika Aditama, Bandung.
- Charlie Rudyat, , "*Kamus Hukum*", Pustaka Mahardika.
- Chazawi, Adami, 2016, "*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*", PT Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Citra Aditya, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2005, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2016, "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh., 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, "*Teori dan Hukum Pembuktian* , Erlangga, Jakarta.
- Houck, Max M., 2009. *Essentilas of Forensic Science: Trace Evidence*, An Imprint of Infobase Publishing, New York
- HR, Ridwan, 2011, "*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ibrahim, Johny, 2006, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, Malang.

Immanuel, Yopi Morya, 2012, "Diskresi Pejabat publik Dan Tindak Pidana Korupsi", Keni Media, Bandung.

Is, Muhammad Sadi, 2017, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana, Jakarta.

Kadir, Abdul, 2006, "Etika Profesi Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kennedy, Roberts, 2017. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)* Rajawali Pers, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Risalah Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012.

Risalah Putusan Nomor 36/Pid/TPK/2013/PT.DKI.

C. Jurnal/Westlaw/Skripsi

Arhjayati Rahim, Madinah Mokobombang, Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi (Studi Perkara Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto), *Jurnal Al-Mizan* Vol. 16 No. 2, 2020.

Davit Kiros Fantaye, Fighting corruptio and embezzlement in third world countries, *Journal of Criminal law*, 2004, J. Crim. L.2004, 68(2).

Deisy Soeikromo, 2013, "Batasan Sahnya Perjanjian Tentang Pembuktian Pada Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. I. No. 5 Oktober-Desember.

M. Edo Rezawan Prasetya, Sandhi Permana, dan Yunita Kurnia Dewi, Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi, *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* Vol. 2 No. 2, 2014.

Evi Deliana Hz "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1.

D. Website

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-sistem-pembuktian-terbalik.html>, diakses, pada tanggal, 21 November 2019

Muhammad Yusuf, 'Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia' Kompas Jakarta, 6 April 2013) < <https://edukasi.kompas.com/read/2013/04/16/13412749/rampas.aset.koruptor.solusi.pemberantasan.korupsi>. > di akses tanggal 6 Oktober 2021.

Hans C. Tangkau, *Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/107>, Universitas Sam Ratulangi Manado, di akses pada tanggal 09 November 2021